



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DENGAN DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN/KOTA DALAM BIDANG PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya ketertiban dan keselamatan lalu lintas di jalan dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat penyediaan jasa angkutan, perlu membuat tata hubungan kerja Dinas Perhubungan Provinsi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Tata Hubungan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota dalam Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001, tentang Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Seri D);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2003, tentang Tata Hubungan Kerja Departemen Perhubungan dengan Pemprov. Cq. Dinas Perhubungan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004, tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.64 /AJ.402/DRJD/2002 tanggal 2002, tentang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DENGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN/KOTA DALAM BIDANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA UTARA

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.
8. Pengujian kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

9. Pengujian tipe kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.
10. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
11. Sertifikat uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor atau landasan kendaraan bermotor yang bersangkutan telah lulus uji tipe.
12. Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa rancangan kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis.
13. Sertifikat registrasi uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.
14. Modifikasi kendaraan adalah perubahan konstruksi, karoserie atau ganti mesin.
15. Rekomendasi perubahan teknis adalah rekomendasi Kepala Dinas atas modifikasi kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendaftarkan kendaraan bermotor di unit pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.
16. Rekomendasi perubahan sifat adalah rekomendasi Kepala Dinas atas perubahan peruntukan kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendaftarkan kendaraan bermotor di unit pelaksanaan pendaftaran kendaraan bermotor.
17. STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah surat tanda pendaftaran kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh POLRI.
18. STUK atau Surat Tanda Uji Kendaraan adalah surat tanda uji kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Dinas atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri dari pengujian tipe, rancang bangun dan pengujian berkala.

Bagian Kedua
Uji Tipe dan Rancang Bangun

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebelum disetujui untuk diimpor atau diproduksi dan/atau dirakit secara massal, wajib dilakukan uji tipe.
- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. uji tipe fisik kendaraan bermotor, dapat berupa:
 - 1) uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap; atau
 - 2) uji tipe kendaraan bermotor dalam bentuk landasan.
 - b. penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan.
- (3) Penelitian rancang bangun dan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, tidak dibatasi oleh jumlah untuk setiap tipenya dan diberlakukan terhadap :
 - a. rumah-rumah;
 - b. bak muatan;
 - c. kereta gandengan;
 - d. kereta tempelan;
 - e. kendaraan bermotor yang dimodifikasi berupa :
 - 1) perubahan sumbu dan jarak sumbu;
 - 2) selain perubahan sumbu dan jarak sumbu..
- (4) Bagi kendaraan bermotor yang diimpor sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) unit untuk setiap tipe diberikan kebebasan untuk memilih :
 - a. diuji tipe fisik kendaraan bermotor ;atau
 - b. diteliti rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor.
- (5) Kendaraan bermotor yang dibuat dan/atau dirakit didalam negeri sebanyakbanyaknya 10 (sepuluh) unit setiap tipe, dibebaskan dari uji tipe fisik dan wajib dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b;
- (6) Kendaraan bermotor yang diimpor dan/atau dibuat dan/atau dirakit lebih dari 10 (sepuluh) unit untuk setiap tipe, wajib dilakukan uji tipe fisik kendaraan bermotor;
- (7) Jumlah kendaraan bermotor yang diimpor dan/atau dibuat dan/atau dirakit sebagaimana dimaksud ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tidak dibatasi oleh waktu pengimporan, pembuatan atau perakitan.

Bagian Ketiga

Pengesahan Uji Tipe dan Rancang Bangun

Pasal 4

- (1). Pengesahan hasil uji tipe, pemberian sertifikat registrasi uji tipe, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dan (3) diberikan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat.
- (2). Tata cara dan prosedur pengajuan dan ketentuan teknis pelaksanaan uji tipe dan rancang bangun ditentukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Bagian Keempat

Pengujian Berkala

Pasal 5

Pengujian berkala dilakukan secara setiap 6(enam) bulan terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan yang dilakukan setelah mendapat

BAB III

PEMERIKSAAN MUTU, PENDAFTARAN KENDARAAN DAN PENGUJIAN BERKALA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Mutu Karoserie

Pasal 6

- (1). Untuk menjamin seri produknya sama dengan tipe yang disyahkan, maka setiap unit produk kendaraan bermotor, kereta gandengan dan tempelan yang diproduksi oleh bengkel karoserie sebagai tipe baru, variannya dan atau dimodifikasi, wajib dilakukan pemeriksaan mutu karoserie;
- (2). Setiap kendaraan bermotor, kereta tempelan dan gandengan yang telah dilakukan pemeriksaan sesuai ayat (1), diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu karoserie oleh Dinas cq. Subdis Darat;

Bagian Kedua

Pendaftaran Kendaraan

Pasal 7

- (1) Berdasar hasil pemeriksaan mutu sebagaimana pasal 6 ayat (2) diberikan surat rekomendasi teknis/sifat sebagai persyaratan pendaftaran kendaraan bermotor dalam rangka mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) oleh Dinas;
- (2) Setelah STNK dan BPKB diterbitkan, Kepala Dinas atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Darat memberikan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor tersebut dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk yang pertama kali yang berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya STNK.
- (3) Untuk melakukan kegiatan pemeriksaan mutu karoserie dan pemberian surat rekomendasi teknis/sifat dipungut retribusi sebagai pengganti biaya administrasi;
- (4) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sesuai dengan besaran retribusi yang diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 1998, tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Uji Berkala

Pasal 8

- (1) Pengujian berkala berikutnya dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili kendaraan;
- (2) Pelaksanaan uji berkala sesuai ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IV
TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Dalam rangka peningkatan keselamatan sarana angkutan yang beroperasi di Propinsi Sumatera Utara, diadakan penataan hubungan kerja dalam penyelenggaraan urusan pengujian kendaraan bermotor secara terpadu dan terkoordinasi.

Tata Hubungan

Bagian Kedua

Pasal 10

- (1) Pengujian tipe, rancang bangun dan rekayasa kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan, karoserie bak muatan dan modifikasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui pemeriksaan mutu dan pemberian rekomendasi sifat/teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5;
- (2) Dinas wajib menyerahkan berkas dan dokumen teknis lainnya sebagai tindaklanjut ayat (1) kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili untuk pengujian berkala berikutnya;
- (3) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan untuk melakukan uji berkala apabila kendaraan telah dimodifikasi.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka tertib administrasi penomoran STUK ditetapkan kode wilayah uji kendaraan bermotor di Sumatera Utara, menurut contoh AB-0X-X-000001

AB = Kode untuk Sumatera Utara
0X = Kode Daerah Kab/Kota di Sumatera Utara
X = Kode Daerah Pengujian
000001 = Nomor Urut Pengujian.

- (2) Urutan kode daerah Kab/Kota ditetapkan sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Urutan kode daerah pengujian dan nomor urut pengujian ditetapkan masing-masing oleh Kab/Kota sesuai dengan wilayah kerjanya

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Dinas;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. menetapkan persyaratan teknis pelaksanaan;
 - b. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Dishub Kabupaten dan Kota;
 - c. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis serta mengawasi pelaksanaan kegiatan pembuatan karoserie dan modifikasi kendaran bermotor sesuai ketentuan;

- d. mengusulkan tindakan korektif kepada Dirjen Perhubungan Darat terhadap pelaksanaan uji tipe dan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Pebruari 2008

GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto.

RUDOLF M. PARDEDE

Diundang di Medan
pada tanggal 29 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI


H. MUHYAN TAMBUSE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008 NOMOR ..5

PENJELASAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG

**TATA HUBUNGAN KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DENGAN DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN/KOTA DALAM BIDANG PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI SUMATERA UTARA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa Menteri akan menetapkan norma, kriteria, standar dan prosedur urusan yang diserahkan. Sesuai dengan Kepmenhub Nomor 4 Tahun 2004, tentang Tata Hubungan Kerja Departemen Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi cq. Dinas Perhubungan telah diatur tentang hal-hal tersebut sepanjang mengenai urusan perhubungan.

Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran para pengusaha jasa angkutan serta demi terciptanya ketertiban dan keselamatan lalu lintas di jalan dipandang perlu mengatur tata hubungan kerja dalam pelaksanaan uji tipe, pengesahan rancang bangun, pemeriksaan mutu, pendaftaran kendaraan bermotor dan pengujian berkala antara Dinas Perhubungan Provinsi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam Peraturan Gubernur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 angka 1 sampai dengan 18 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan massal adalah lebih dari 10 (sepuluh) unit
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 4 s/d 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (2) : Yang dimaksud dengan pemeriksaan mutu karoserie adalah hasil penelitian dan penilaian kesesuaian fisik kendaraan dengan pengesahan tipe, landasan dan atau rancang bangun.
Formulir isian pemeriksaan mutu karoserie ditetapkan oleh Kepala Dinas
- Pasal 7 ayat (1) : Formulir isian surat rekomendasi teknis/sifat ditetapkan oleh Kepala Dinas

- Pasal 7 ayat (2) : Pemberian STUK pada kendaraan baru bukan merupakan pengujian berkala, pemberiannya semata-mata untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- Pasal 8 ayat (1) : Pelaksanaan uji berkala dapat dilaksanakan bekerjasama dengan Provinsi dan atau Pemkab/Pemko berdekatan.
- Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Pemeriksaan mutu dan pemberian rekomendasi sifat/teknis tidak melepaskan kewajiban untuk melaksanakan uji tipe atau rancang bangun bagi kendaraan yang diproduksi/diimport massal.
- Pasal 10 ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas
- Pasal 11 s/d 13 : Cukup jelas
-

Lampiran : Peraturan Gubernur Sumatera Utara
 Nomor : 5 Tahun 2008
 Tanggal : 22 Pebruari 2008

Tata Hubungan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi dengan Kab/Kota Dalam Bidang
 Pengujian Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara

No	Kota / Kabupaten	Kode	
		Daerah	Kota Tempat Uji
I	Kota		
	1.Medan	3	Ditetapkan Dishub Kota
	2.Binjai	5	
	3.Tebing Tinggi	7	
	4.P.Siantar	9	
	5.Tanjung Balai	11	
	6.P.Sidempuan	13	
	7.Sibolga	15	
II	Kabupaten		
	1.Langkat	1	Ditetapkan Dishub Kabupaten
	2.Dairi	2	
	3.Karo	4	
	4.Deli Serdang	6	
	5.Serdang Bedagei	8	
	6.Asahan	10	
	7.Batubara	12	
	8.Labuhan Batu	14	
	9.Simalungun	16	
	10.Tapanuli Utara	18	
	12.Tapanuli Selatan	20	
	13.Tapanuli Tengah	22	
	14.Toba Samosir	24	
	15.Humbang Hasundutan	26	
	16.Nias	38	
	17.Nias Selatan	30	
	18.Mandailing Natal	32	
	19.Padang Lawas	34	
	20.Padang Lawas Utara	36	

Catt. Penomoran kode daerah Kab.Langkat
 telah ditetapkan dengan Perda

GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

RUDOLF M. PARDEDE